



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran kepada masyarakat secara optimal perlu adanya dukungan dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menambah pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Sabang diberi kewenangan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16. Qanun ...

16. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri Walikota dan Perangkat Daerah
3. Walikota adalah Walikota Kota Sabang;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan lain.
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Kota Sabang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

8. Masa ...

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sabang dalam bidang usaha jasa pos dan telekomunikasi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Kota.
14. Peralatan untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran adalah alat/benda yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang meliputi sistem deteksi dan kebakaran, alat pemadam api, sistem pemadam api basis air seperti *hidrant* dan *sprinkler*.
15. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam yang mudah dijinjing, digunakan secara manual pada saat kebakaran masih pada tahap awal, yang terbuat dari bahan kimia seperti karbon dioksida, bubuk kimia kering (*dry chemical*) dan busa (*foam*)
16. Hidran adalah alat pemadam dengan media air, digunakan secara manual, yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan dalam rangka pemadaman kebakaran.
17. Sprinkler adalah alat pemadam media air untuk pemadaman kebakaran yang beroperasi secara otomatis dengan kepala Sprinkler terdiri atas tabung isi air, mulut pancar yang pada ujungnya terdapat *deflector* sehingga dihasilkan pancaran air bertekanan merata ke semua arah.
18. Bangunan adalah setiap susunan/sesuatu yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.

19. Penyidikan ...

19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu sehingga membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Paragraf I Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2 Objek Retribusi

Pasal 3

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat Penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 3 Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran.

Pasal 5

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 merupakan wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV ...

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jumlah penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis pelayanan yang akan dilakukan pemeriksaan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek Retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. APAR jenis Dry Chemical, Powder, CO2, Foam/busanya dan jenis lainnya:
 1. Ukuran 0,5 Kg sampai dengan 5,0 Kg sebesar Rp15.000,00;
 2. Ukuran lebih besar dari 5,0 Kg sampai dengan 10 Kg sebesar Rp20.000,00;
 3. Ukuran lebih besar dari 10 Kg sampai dengan 40 Kg sebesar Rp30.000,00;
 4. Ukuran lebih besar dari 40 Kg sampai dengan 100 Kg sebesar Rp60.000,00;

b. Smoke ...

- b. *Smoke* detektor per/titik, sebesar Rp15.000,00;
- c. *Heat* detektor per/titik, sebesar Rp15.000,00;
- d. *Panel alarm control* per/unit, sebesar Rp15.000,00;
- e. *Hydrant* Pilar/halaman per/titik, sebesar Rp55.000,00;
- f. *Hydrant box* per/titik, sebesar Rp55.000,00;
- g. *Siamesse connection* per titik, sebesar Rp55.000,00;
- h. *Sprinkler* per/titik, sebesar Rp15.000,00;
- i. Pompa hidran per/unit, sebesar Rp150.000,00;
- j. *Pressure fan* per/unit, sebesar Rp30.000,00.

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut di Wilayah Kota.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X ...

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD dan STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Walikota dapat memberikan penundaan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Tata cara ...

- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan ...

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain lembaga sosial, dengan cara **mengansur**, kegiatan sosial dan bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan ...

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX ...

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH : (4/73/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat pada Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan Pasal 110 huruf h Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Qanun ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Sabang dapat memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Qanun ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Dalam pembentukan Qanun ini, di samping berpedoman pada peraturan perundang-undangan juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan segel adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kota yang dipasang pada peralatan pencegahan dan Pemadaman Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat atau peralatan tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 ...

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 33